



Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia; Telaah dan Rekomendasi Kebijakan Perspektif Syariah

Syamsurijal¹, Premi Anggraini²

^{1,2}STAI Al-Mas'udiyah

Email: si.ichill1976@gmail.com, premianggraini@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 4 Oktober 2024

Direvisi: 25 Oktober 2024

Dipublikasikan: 31
Oktober 2024

e-ISSN: 2829-2960

p-ISSN: 2829-8101

DOI: 10.69768/ji.v3i2.62

Abstract:

Poverty and unemployment in Indonesia are interrelated socio-economic problems and are still a major challenge. This study aims to analyze the situation from a sharia perspective and evaluate existing policies, by formulating policy recommendations based on Islamic economics. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis, utilizing secondary data from academic literature, government reports, and international institutions. The results of the study show that Islamic financial instruments such as zakat, waqf, and infaq have great potential in supporting poverty and unemployment alleviation, although their implementation in Indonesia is still limited. The conclusion of this study emphasizes the need for deeper integration between sharia principles and public policy to create more effective and sustainable solutions.

Keyword: Islamic finance, poverty alleviation, unemployment

PENDAHULUAN

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua permasalahan sosial-ekonomi yang saling berkaitan dan terus menjadi tantangan besar bagi Indonesia. Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa per Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03%, yang setara dengan 25,22 juta jiwa (BPS,

2024b) Di sisi lain, berdasarkan Laporan Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia yang dirilis BPS pada Mei 2024 dinyatakan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yaitu jumlah penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum mendapatkan pekerjaan pada Februari 2024 tercatat sebesar 4,82%, atau sekitar 7,20 juta orang (BPS, 2024a). Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan penurunan dibandingkan tahun-tahun

sebelumnya, mereka masih jauh dari target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada perbaikan, solusi yang ada saat ini belum cukup untuk mengatasi masalah ini secara komprehensif.

Hubungan antara kemiskinan dan pengangguran telah menjadi perhatian utama dalam kajian ekonomi. Beberapa penelitian mengonfirmasi bahwa pengangguran merupakan salah satu penyebab utama kemiskinan, terutama di negara-negara berkembang. Pengangguran merupakan memiliki dampak signifikan terhadap kemampuan individu untuk menghasilkan pendapatan. Ketika seseorang mengalami pengangguran, pendapatan mereka cenderung menurun, yang berujung pada peningkatan risiko kemiskinan. Verick (2018), dalam *Journal of Economic Surveys*, melanjutkan argumen ini dengan menunjukkan bahwa pengangguran tidak hanya memengaruhi pendapatan individu, tetapi juga berdampak negatif terhadap produktivitas nasional dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Implikasinya, tingginya angka pengangguran berpotensi memperpanjang siklus

kemiskinan, memperburuk ketimpangan sosial, dan membatasi peluang mobilitas ekonomi di kalangan masyarakat miskin.

Hubungan antara pengangguran dan kemiskinan dapat dianalisis melalui pendekatan kuantitatif. Dalam studi yang dilakukan di Kota Salatiga, ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan, di mana peningkatan angka pengangguran berbanding lurus dengan peningkatan jumlah orang miskin (Irawati & Pakereng, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan masalah struktural yang memerlukan perhatian dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan meningkatnya angka pengangguran, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan perumahan, yang merupakan indikator utama kemiskinan (Tri Darmawanto, 2023).

Dalam perspektif Islam, kemiskinan dan pengangguran tidak hanya dilihat sebagai permasalahan ekonomi, tetapi juga sebagai isu moral dan spiritual. Al-Qur'an menekankan pentingnya bekerja dan mencari nafkah, sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10: "*Apabila telah ditunaikan*

shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah...". Nabi Muhammad SAW juga menegaskan pentingnya bekerja keras, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari: "*Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri.*" (Bukhari, 2002). Dalam ajaran Islam, bekerja bukan hanya kewajiban ekonomi tetapi juga bagian dari ibadah, sehingga pengangguran dianggap sebagai kondisi yang perlu dihindari.

Para cendekiawan Muslim kontemporer juga memberikan pandangan yang memperkaya pemahaman tentang hubungan antara kemiskinan, pengangguran, dan moralitas. Yusuf Al-Qaradawi, dalam bukunya *Musykilat al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam*, mengidentifikasi bahwa kemiskinan dapat menjadi ancaman bagi akidah, akhlak, dan stabilitas sosial. Beliau menekankan peran instrumen keuangan syariah seperti zakat, infak, dan sedekah dalam mengatasi kemiskinan dan mendorong terciptanya keadilan sosial. Sementara itu, M. Umer Chapra (1992) dalam karyanya *Islam and the Economic Challenge* berpendapat bahwa sistem ekonomi Islam menawarkan solusi komprehensif terhadap masalah kemiskinan dan pengangguran, melalui kebijakan

redistribusi kekayaan, pengembangan sumber daya manusia, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Chapra menekankan pentingnya kombinasi antara instrumen keuangan syariah dan kebijakan publik yang efektif untuk menciptakan keseimbangan ekonomi yang lebih baik.

Solusi berbasis syariah juga dianggap menawarkan pendekatan yang lebih holistik dan berkelanjutan. Hassan & Aliyu (2018), dalam *Journal of Financial Stability*, berpendapat bahwa prinsip-prinsip syariah, yang menekankan keadilan sosial dan penghindaran riba, dapat menjadi dasar yang kuat untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung pandangan ini, menunjukkan bahwa aset keuangan syariah di Indonesia terus meningkat, mencapai Rp 2.742 triliun per Agustus 2024. Namun, potensi ekonomi syariah ini belum sepenuhnya dioptimalkan dalam kebijakan publik. Laporan World Bank (2021) mengungkapkan bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor ekonomi syariah, implementasinya dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran masih terbatas. Hal ini menciptakan kesenjangan antara potensi ekonomi syariah dan realisasi manfaatnya

dalam mengatasi permasalahan sosial-ekonomi di negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini.

Dalam konteks Indonesia, integrasi prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan publik dapat memberikan dimensi baru dalam menangani masalah kemiskinan dan pengangguran. Instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan sukuk efektif meringankan kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja. Zakat, selain sebagai kewajiban ibadah, berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung ekonomi mustahik melalui zakat produktif (Akmal et al., 2021; Efendi & Fathurrohman, 2021; Fitri et al., 2021; Ridlo & Muthohar, 2020; Risma Savhira Dwi Lestari & Mochammad Amaludhin Alwi, 2022). Wakaf produktif mendukung pendidikan dan kesehatan masyarakat kurang mampu (Haerunnisa et al., 2023). Sukuk mendanai proyek infrastruktur, menciptakan lapangan kerja, dan menarik investor untuk pembangunan berkelanjutan (Suryosumirat, 2023). Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ini dalam kebijakan publik, diharapkan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dapat tercapai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan

untuk menganalisis situasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia, mengevaluasi kebijakan yang ada, serta merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis syariah yang dapat memberikan solusi lebih efektif dan berkelanjutan.

Dengan memanfaatkan instrumen keuangan syariah, diharapkan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dalam menangani kemiskinan dan pengangguran dapat diwujudkan, sesuai dengan konteks budaya dan nilai-nilai Islam yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif, sebagaimana dijelaskan oleh Creswell (2018), untuk mengeksplorasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dari perspektif syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam dan holistik terhadap fenomena sosial kompleks ini. Metode ini cocok untuk mengkaji isu yang melibatkan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan agama yang saling berkaitan, sehingga memberikan gambaran yang komprehensif.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder dari publikasi pemerintah, laporan lembaga internasional, dan literatur akademik. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur sistematis, mengikuti metode Booth et al. (2016), untuk menjamin bahwa data yang diperoleh relevan dan valid. Pencarian dilakukan melalui database seperti *ProQuest*, *Google Scholar*, *Research Gate* dan *Semantic Scholar* dengan fokus pada publikasi 10 tahun terakhir. Data sekunder dipilih untuk memastikan cakupan yang luas dan kedalaman analisis, yang mencakup berbagai perspektif dan konteks terkait kemiskinan dan pengangguran.

Untuk analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis konten tematik yang diuraikan oleh Braun & Clarke (2021). Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola dan tema utama dari data yang dikumpulkan. Proses ini melibatkan pengkodean data dan pengorganisasian temuan ke dalam kategori tematik yang relevan, sehingga memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang hubungan antara perspektif syariah, kemiskinan, dan pengangguran di Indonesia.

Untuk meningkatkan validitas, penelitian ini menggunakan triangulasi data dan peer review, sebagaimana direkomendasikan oleh Yin (2018). Triangulasi

dilakukan dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber, sedangkan peer review melibatkan pakar ekonomi syariah yang memberikan masukan guna memperbaiki kualitas analisis. Kedua langkah ini memastikan bahwa hasil penelitian akurat, objektif, dan dapat diandalkan.

Dengan metodologi ini, penelitian bertujuan untuk menyajikan wawasan yang mendalam dan menyeluruh mengenai bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat membantu menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia secara lebih efektif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis situasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun cenderung menurun dalam dekade terakhir. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,03%, atau setara dengan 25,22 juta orang (BPS, 2024b). Sementara itu, menurut Laporan Keadaan Ketenagakerjaan di Indonesia yang diterbitkan BPS pada Mei 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2024, yaitu persentase penduduk usia kerja yang aktif mencari pekerjaan namun belum memperoleh pekerjaan, tercatat

sebesar 4,82%, atau sekitar 7,20 juta jiwa (BPS, 2024a).

World Bank (2024) dalam laporannya "*Indonesia Economic Prospects*" menggarisbawahi bahwa meskipun terjadi penurunan, kemiskinan dan pengangguran masih menjadi tantangan utama bagi Indonesia. Laporan tersebut menyoroti bahwa pandemi COVID-19 telah memperlambat laju pengentasan kemiskinan, dengan sekitar 5,1 juta orang jatuh ke bawah garis kemiskinan pada 2020.

Studi oleh Suryahadi et al. (2020) dalam "*Bulletin of Indonesian Economic Studies*" menganalisis dampak jangka panjang pandemi terhadap kemiskinan di Indonesia. Mereka memproyeksikan bahwa tanpa intervensi kebijakan yang efektif, tingkat kemiskinan dapat meningkat hingga 12,4% pada 2021.

Asian Development Bank dalam "*Asian Development Outlook 2023*" menyoroti pentingnya penciptaan lapangan kerja berkualitas untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan di Indonesia. ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,8% pada 2023, yang diharapkan dapat mendorong penciptaan lapangan kerja ADB (2023).

Meski tren menunjukkan perbaikan, kesenjangan regional dalam kemiskinan dan pengangguran tetap menjadi

perhatian. disparitas signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia, dengan provinsi-provinsi di kawasan timur umumnya memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih tinggi. (Bappenas, 2024).

Faktor-faktor penyebab kemiskinan dan pengangguran di Indonesia bersifat multidimensi. Menurut studi Salim (2015) dalam "*Population Dynamics and Sustainable Development in Indonesia*", faktor utama meliputi rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, dan kurangnya infrastruktur, terutama di daerah pedesaan. Asra (2020) dalam "*Journal of The Asia Pacific Economy*" menambahkan bahwa ketimpangan distribusi aset dan kesempatan ekonomi juga berkontribusi signifikan terhadap persistensi kemiskinan.

Dampak ekonomi dan sosial dari kemiskinan dan pengangguran sangat luas. Secara ekonomi, World Bank (2024) melaporkan bahwa kemiskinan menghambat pertumbuhan ekonomi nasional dan mengurangi produktivitas tenaga kerja. Sementara itu, Suryahadi et al. (2020) dalam "*The SMERU Research Institut*" mengidentifikasi dampak sosial termasuk peningkatan angka putus sekolah, memburuknya kondisi kesehatan masyarakat, dan potensi peningkatan kejahatan.

Lebih lanjut, SMERU Research Institute menyoroti bahwa pengangguran berkepanjangan dapat menyebabkan depresiasi keterampilan tenaga kerja, mengurangi daya saing ekonomi jangka panjang (SMERU, 2022). Dari perspektif sosial, menunjukkan bahwa kemiskinan dan pengangguran berkontribusi pada peningkatan ketegangan sosial dan potensial konflik di masyarakat.

Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran di Indonesia

Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Program Keluarga Harapan (PKH), sebagai salah satu kebijakan unggulan, dinilai cukup efektif dalam mengurangi kemiskinan jangka pendek Cahyadi et al. (2020) dalam "*American Economic Journal: Economic Policy*" menemukan bahwa PKH meningkatkan konsumsi rumah tangga dan akses terhadap layanan kesehatan serta pendidikan. Namun, Suryahadi et al. (2020) menggarisbawahi bahwa program-program bantuan sosial belum optimal dalam mengatasi kemiskinan struktural.

Dalam hal pengangguran, kebijakan pelatihan kerja dan pengembangan keterampilan seperti Kartu Prakerja mendapat tanggapan

beragam. Sementara itu, *Organisation for Economic Co-operation and Development* dalam laporannya tentang Indonesia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan keselarasan dengan kebutuhan pasar kerja untuk mengatasi pengangguran struktural (OECD, 2022). World Bank (2023) menggarisbawahi bahwa meskipun ada kemajuan, koordinasi antar-lembaga dan targeting yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan. Mereka juga menekankan pentingnya reformasi regulasi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Evaluasi kebijakan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia menunjukkan kompleksitas dalam implementasi dan efektivitasnya. Saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Prakerja, dan Balai Latihan Kerja (BLK). TNP2K melaporkan bahwa strategi nasional berfokus pada perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan pembukaan akses ekonomi bagi masyarakat miskin. Efektivitas kebijakan-kebijakan ini beragam (TN2PK, 2023). Cahyadi et al. (2020) menemukan bahwa PKH efektif meningkatkan konsumsi rumah tangga dan akses terhadap layanan

dasar, namun Suryahadi et al. (2020) menggarisbawahi bahwa program-program bantuan sosial belum optimal dalam mengatasi kemiskinan struktural. Sementara itu, Alatas & Newhouse (2023) mengidentifikasi potensi Kartu Prakerja dalam meningkatkan *employability*, meski masih menghadapi tantangan implementasi.

Tantangan utama dalam implementasi kebijakan, sebagaimana disoroti oleh World Bank (2023), meliputi koordinasi antar-lembaga yang lemah, *targeting* yang kurang tepat sasaran, keterbatasan data yang akurat dan terintegrasi, serta kesenjangan infrastruktur antar daerah. SMERU Research Institute menambahkan bahwa pandemi COVID-19 telah mempersulit implementasi kebijakan, terutama dalam distribusi bantuan dan pelaksanaan program pelatihan kerja. Mereka juga mencatat adanya tantangan dalam adaptasi kebijakan terhadap perubahan struktur ekonomi dan pasar kerja yang cepat. Menghadapi situasi ini, OECD (2022) merekomendasikan perlunya reformasi regulasi untuk mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kualitas pendidikan dan keselarasan dengan kebutuhan pasar kerja untuk mengatasi pengangguran struktural. Evaluasi komprehensif ini

menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, masih diperlukan penyesuaian dan inovasi kebijakan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia secara lebih efektif.

Perspektif Syariah dalam Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran

Perspektif Syariah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran menawarkan pendekatan holistik yang berlandaskan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Fondasi utama pendekatan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta elaborasi lebih lanjut oleh cendekiawan Muslim klasik dan kontemporer.

Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan sosial, sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7: "*Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.*" Ayat ini menjadi dasar bagi prinsip distribusi kekayaan yang adil dalam ekonomi Islam. Sementara itu, Hadits riwayat Bukhari menegaskan tanggung jawab sosial: "*Tidaklah beriman kepadaku orang yang bermalam dengan perut kenyang sementara tetangganya kelaparan, padahal dia mengetahuinya*" (Bukhari, 2002). Hadits ini menekankan pentingnya kepedulian sosial dan peran

masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.

Chapra (1979) dalam *The Islamic welfare state and its role in the economy* menguraikan bahwa ekonomi Islam menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan tanggung jawab sosial sebagai fondasi utama. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang, di mana kemiskinan dan pengangguran dapat diminimalisir melalui sistem ekonomi yang adil dan inklusif.

Ibn Khaldun, cendekiawan Muslim klasik, dalam karyanya *Muqaddimah* menekankan pentingnya pekerjaan dan produksi dalam pembangunan ekonomi. Ia menyatakan: "*Ketahuilah bahwa laba yang dihasilkan dari kerja manusia adalah nilai dari kerjanya.*" Pernyataan ini menegaskan pentingnya penciptaan lapangan kerja dan produktivitas dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan (Rahim et al., 2023). Selain itu, Ibn Khaldun berpendapat bahwa kemiskinan sering kali dipicu oleh lemahnya keadilan sosial dan politik yang tidak demokratis, yang menciptakan berbagai kejahatan dan ketidakstabilan sosial. Oleh karena itu, solusi syariah yang mencakup keadilan dalam distribusi kekayaan dan pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci dalam

penanggulangan kemiskinan (Fatoni et al., 2019).

Iqbal & Mirakhor (2017) dalam tulisannya *Ethical dimensions of Islamic finance: Theory and practice* menguraikan prinsip-prinsip ekonomi Islam meliputi larangan *riba* (bunga), pengharaman *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (perjudian), serta mendorong kerjasama ekonomi (*musyarakah*) dan pembagian risiko. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan mencegah eksploitasi.

Instrumen ekonomi syariah memainkan peran krusial dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Zakat, sebagai salah satu pilar utama, berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang efektif. Al-Qur'an menegaskan dalam Surah At-Taubah ayat 60: "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.*". Dalam studi Al-Hamed (2024), zakat dianggap sebagai instrumen yang sangat efektif dalam ekonomi Islam untuk menyelesaikan masalah ekonomi, termasuk kemiskinan dan pengangguran. Zakat berfungsi

untuk mendistribusikan kekayaan dengan adil, meningkatkan konsumsi, dan mempercepat produksi, yang pada akhirnya menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Dzulqurnain & Sari (2020) dalam *Minhaj Jurnal Ilmu Syariah* menunjukkan bahwa implementasi zakat yang efektif dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan mengentaskan kemiskinan absolut. Wakaf, sebagai instrumen filantropi Islam yang berkelanjutan, memiliki potensi besar dalam pengembangan infrastruktur dan penciptaan lapangan kerja. Imam Syafi'i menekankan fleksibilitas wakaf, menyatakan bahwa wakaf dapat digunakan untuk berbagai tujuan kebaikan. Mohsin et al. (2016) dalam artikelnya menganalisis bagaimana wakaf produktif dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan jangka panjang.

Issoufou (2019) menekankan pentingnya pelatihan kewirausahaan untuk generasi muda Muslim sebagai salah satu solusi penting dalam pengentasan kemiskinan dan pengangguran di negara-negara Muslim. Penciptaan wirausahawan muda dapat meningkatkan ekonomi negara dan menciptakan peluang kerja yang lebih luas.

Infaq dan shadaqah, sebagai bentuk donasi sukarela, melengkapi sistem zakat dan wakaf. Al-Qur'an

mendorong praktik ini dalam Surah Al-Baqarah ayat 261: "*Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas lagi Mahabijaksana.*". Hal ini menempatkan peran penting infaq dan shadaqah dalam menyediakan jaring pengaman sosial.

Peran lembaga keuangan syariah juga signifikan. Yusuf Al-Qaradawi, cendekiawan Muslim kontemporer, menekankan pentingnya sistem keuangan berbasis etika Islam dalam bukunya *Fiqh az-Zakat* (Al-Qaradawi, 1991). IDB (2022) melaporkan kontribusi bank-bank syariah dan lembaga mikrofinance Islam dalam pengentasan kemiskinan melalui produk-produk keuangan yang sesuai syariah. Selain itu, peran zakat dan wakaf sebagai instrumen keuangan sosial Islam yang efektif dalam mengurangi kesenjangan ekonomi.

Namun, implementasi instrumen ekonomi syariah ini tidak tanpa tantangan. Sadeq (2002) dalam penelitiannya mengidentifikasi beberapa hambatan, termasuk kurangnya standardisasi dalam praktik zakat dan wakaf, serta terbatasnya integrasi antara lembaga keuangan syariah dan program pemerintah.

Dengan demikian, perspektif syariah menawarkan pendekatan komprehensif dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran melalui kombinasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dan instrumen keuangan syariah. Pendekatan ini, yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits serta diperkaya oleh pemikiran cendekiawan Muslim, menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan tanggung jawab kolektif dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera. Efektivitas pendekatan ini bergantung pada implementasi yang tepat dan sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat.

Rekomendasi Kebijakan Berbasis Syariah

Pendahuluan Kebijakan berbasis syariah untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan komprehensif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh elemen ekonomi, mulai dari regulasi, pelaksanaan instrumen keuangan, hingga penegakan hukum, terintegrasi dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan syariah menekankan keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, serta pembagian risiko dan

inklusivitas, yang berbeda dari pendekatan konvensional yang berbasis bunga dan spekulasi (H. Ahmed, 2019; Ali & Hatta, 2014). Dalam kebijakan ini, instrumen seperti zakat, wakaf, dan keuangan mikro syariah memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Tulisan ini akan menguraikan enam rekomendasi kebijakan utama yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam kebijakan nasional, meliputi: (1) Integrasi Prinsip Syariah dalam Kebijakan Nasional, (2) Pengembangan Instrumen Ekonomi Syariah, (3) Pemberdayaan Masyarakat, (4) Sinergi Multipihak dan Digitalisasi, (5) Studi Kasus Implementasi di Negara Mayoritas Muslim, dan (6) Reformasi Regulasi serta Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.

1. Integrasi Prinsip Syariah dalam Kebijakan Nasional; Penting untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam kebijakan nasional secara komprehensif. Regulasi yang mendukung pengelolaan zakat dan wakaf harus diperkuat agar lebih efektif dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Fauziah (2021; Haneef et al., 2017) menegaskan bahwa negara-

- negara dengan kerangka hukum yang kuat untuk ekonomi syariah lebih berhasil dalam mengatasi masalah sosial-ekonomi. Hal ini mencakup digitalisasi penghimpunan dan distribusi zakat untuk meningkatkan efisiensi dan cakupan distribusi zakat (Fauziah, 2021). Dalam hal ini, zakat dan wakaf tidak hanya mendukung keadilan ekonomi tetapi juga berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang adil.
2. Pengembangan Instrumen Ekonomi Syariah; Instrumen keuangan syariah, seperti pembiayaan mikro syariah, merupakan bagian integral dari kebijakan syariah. Yuli & Rofik (2023) menunjukkan bahwa pembiayaan syariah tidak hanya mendukung penciptaan lapangan kerja tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, pembiayaan ini masih menghadapi tantangan berupa rendahnya inklusivitas di berbagai wilayah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan aksesibilitas pembiayaan syariah untuk memastikan lebih banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari skema ini, terutama di daerah-daerah yang tertinggal.
 3. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Syariah; Pemberdayaan masyarakat adalah kunci dalam kebijakan syariah. Issoufou (2019) menekankan pentingnya penciptaan wirausahawan muda sebagai solusi untuk mengurangi kemiskinan. Pelatihan kewirausahaan berkelanjutan dapat meningkatkan kemampuan generasi muda untuk berkontribusi pada ekonomi lokal. Selain itu, masjid sebagai pusat kegiatan ekonomi komunitas dapat memainkan peran sentral dalam pemberdayaan ekonomi berbasis syariah, mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan ekonomi produktif. Program microfinance syariah yang berhasil di Bangladesh dan Pakistan menjadi contoh yang relevan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas.
 4. Sinergi Multipihak dan Digitalisasi; Keberhasilan kebijakan syariah sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan

masyarakat sipil. Pengembangan platform digital yang menghubungkan instrumen ekonomi syariah, seperti zakat dan wakaf, dengan program-program pemerintah dapat meningkatkan efisiensi distribusi bantuan (Rahman et al., 2020). Selain itu, literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat harus ditingkatkan agar program pemberdayaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dapat berjalan dengan baik, serta mendorong kemandirian masyarakat dan memperkuat daya saing.

5. Sebagai perbandingan, negara-negara mayoritas Muslim seperti Sudan dan Bangladesh telah mengimplementasikan kebijakan berbasis syariah dengan cukup sukses. Di Sudan, misalnya, microfinance berbasis syariah telah berkontribusi pada peningkatan inklusi keuangan dan pemberdayaan petani di sektor pertanian. Studi menunjukkan bahwa pembiayaan syariah telah memberikan akses keuangan yang signifikan kepada petani kecil di Sudan, yang sebelumnya tidak dapat

mengakses layanan keuangan konvensional karena keterbatasan jaminan. Microfinance syariah di Sudan juga mendukung produksi pertanian dan peningkatan produktivitas petani melalui program-program berbasis zakat dan waqf (H. Ahmed, 2019; Ali & Hatta, 2014; Dhaoui, 2015).

Di Bangladesh, lembaga microfinance Islam telah berperan signifikan dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui distribusi keuangan berbasis prinsip syariah. Program microfinance Islam di Bangladesh telah berhasil memberikan modal kepada para wirausahawan kecil, terutama di kalangan perempuan, yang memanfaatkan dana untuk usaha kecil dan menengah. Hal ini telah memberikan dampak positif pada pengurangan kemiskinan di wilayah pedesaan dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan" (Farooqi, 2017; Mamun et al., 2017).

Peningkatan literasi keuangan syariah juga merupakan komponen penting dalam pemberdayaan masyarakat. Rahman et al. (2020) menggarisbawahi bahwa program pemberdayaan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam, seperti kemandirian (*iqtishadiyah*)

dan gotong royong (*ta'awun*), cenderung lebih efektif dan berkelanjutan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan berdaya saing..

6. Salah satu kunci dalam mencapai keberhasilan kebijakan berbasis syariah adalah penegakan hukum yang kuat dan pemberantasan korupsi. Perspektif syariah memandang korupsi sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Dalam QS. Al-Hasyr: 7, prinsip keadilan ekonomi ditegaskan, di mana harta harus dikelola secara adil dan tidak hanya berputar di antara golongan kaya saja (M. Ahmed, 2024; Mbaku, 2014). Oleh karena itu, kebijakan yang menekankan pada penghapusan korupsi menjadi bagian integral dari solusi untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran.

Penegakan hukum yang kuat dalam Islam dilandasi oleh konsep maqashid al-shariah yang menekankan pada pemeliharaan lima tujuan utama (*hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, hifz al-nasl, dan hifz al-maal*). Salah satu komponen penting dari maqashid al-shariah ini adalah pemeliharaan harta (*hifz al-maal*), yang menekankan pentingnya keadilan dalam distribusi kekayaan dan larangan keras terhadap korupsi dan ketidakadilan ekonomi

(Sulaeman & Sukmana, 2023). Penegakan hukum yang efektif, terutama terkait dengan pemberantasan korupsi, berkontribusi langsung pada penurunan kemiskinan dengan memastikan bahwa sumber daya negara dialokasikan dengan adil kepada masyarakat yang paling membutuhkan (M. Ahmed, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, kemiskinan dan pengangguran di Indonesia tetap menjadi masalah utama yang kompleks dan multidimensi. Meskipun terdapat penurunan angka kemiskinan dan pengangguran dalam beberapa tahun terakhir, masalah struktural seperti ketimpangan regional, pendidikan rendah, dan keterbatasan akses terhadap layanan dasar masih memperparah situasi. Evaluasi terhadap kebijakan yang ada, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja, menunjukkan bahwa meskipun program ini memberikan dampak positif jangka pendek, mereka belum sepenuhnya mengatasi kemiskinan struktural dan pengangguran. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, perspektif syariah menawarkan pendekatan

yang holistik melalui instrumen keuangan syariah seperti zakat, wakaf, dan infaq. Pendekatan ini tidak hanya mencakup solusi ekonomi, tetapi juga sosial dan moral, yang berlandaskan prinsip keadilan dan distribusi kekayaan yang merata. Studi kasus dari Sudan dan Bangladesh menunjukkan bahwa implementasi kebijakan berbasis syariah, terutama melalui microfinance syariah, mampu meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti petani kecil dan perempuan.

Untuk mencapai keberhasilan dalam implementasi kebijakan syariah, diperlukan sinergi multipihak yang kuat antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini dapat didukung dengan digitalisasi sistem keuangan syariah untuk meningkatkan efisiensi distribusi zakat dan wakaf. Penegakan hukum yang kuat dan pemberantasan korupsi juga sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana syariah.

Dengan demikian, integrasi prinsip-prinsip syariah ke dalam kebijakan publik, termasuk reformasi regulasi dan peningkatan aksesibilitas instrumen keuangan syariah, dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan

dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- ADB. (2023). *Asian Development Outlook 2023*. <https://doi.org/10.22617/FLS230112-3>
- Ahmed, H. (2019). Takaful and Retakaful: Principles and Practices. *De Gruyter Studies in Islamic Economics, Finance and Business*.
- Ahmed, M. (2024). Zakah in Non-islamic Countries: Addressing Economic Struggles and Religious Commitments of Muslims. *Preprints.Org*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20944/preprints202409.0692.v1>
- Akmal, R., Fuad, Z. Al, & Sofyan, N. B. (2021). Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh). *Ekobis Syariah*, 2(2), 1. <https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10025>
- Alatas, V., & Newhouse, D. (2023). Targeting, implementation, and evaluation of Indonesia's national apprenticeship program. *World Development*, 161.
- Al-Hamed, S. (2024). The Function of Zakat in Islamic Economics: An

- Analytical Study. *International Uni-Scientific Research Journal of Humanities and Social Sciences*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:269902185>
- Ali, I., & Hatta, Z. A. (2014). Zakat as a Poverty Reduction Mechanism Among the Muslim Community: Case Study of Bangladesh, Malaysia, and Indonesia. *Asian Social Work and Policy Review*, 8(1), 59–70.
- Al-Qaradlawi, Y. (1991). *Fiqh Al-Zakah* (2nd ed., Vol. 1). Muassasah ar-Risalah.
- Asra, A. (2020). Poverty And Inequality In Indonesia. *Journal of The Asia Pacific Economy - J ASIA PAC ECON*, 5, 91–111. <https://doi.org/10.1080/13547860008540785>
- Bappenas. (2024, January 16). *Indonesian Population Policy: Building a Sustainable Future*. Jiwa Muda Indonesia.
- Booth, A., Sutton, A., & Papaioannou, D. (2016). *Systematic approaches to a successful literature review*. Sage Publication.
- BPS. (2024a). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024*.
- BPS. (2024b). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2024*.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). Can I use TA Should I use TA Should I not use TA? Comparing reflexive thematic analysis and other pattern-based qualitative analytic approaches. *Counselling and Psychotherapy Research*, 21(1), 37–47. <https://doi.org/10.1002/capr.12360>
- Bukhari, A. A. M. bin I. al. (2002). *Shahih al-Bukhari* (1st ed.). Dar Ibn Katsir.
- Cahyadi, N., Hanna, R., Olken, B. A., Prima, R. A., Satriawan, E., & Syamsulhakim, E. (2020). Cumulative Impacts of Conditional Cash Transfer Programs: Experimental Evidence from Indonesia. *American Economic Journal: Economic Policy*, 12(4), 88–110. <https://doi.org/10.1257/pol.20190245>
- Chapra, M. U. (1979). *The Islamic welfare state and its role in the economy*.
- Chapra, M. U. (1992). Islam and the Economic Challenge. *The Islamic Foundation*.
- Creswell, J. W. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:67115529>
- Dhaoui, I. (2015). The role of Islamic Microfinance in Poverty Alleviation: Lessons from Bangladesh Experience. *Munich Personal RePEc Archive*. <https://mpra.ub.uni->

- muenchen.de/87358/​c
ontentReference[oaicite:4]{index
=4}
- Dzulqurnain, D. A., & Sari, D. A. R. (2020). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:238126511>
- Efendi, M. S., & Fathurrohman, M. S. (2021). Dampak Zakat Terhadap Kesejahteraan Material Dan Spiritual Mustahik (Studi Kasus Baznas Microfinance Desa Sawojajar). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(6), 686.
<https://doi.org/10.20473/vol8iss20216pp686-695>
- Farooqi, A. H. (2017). Role of Islamic Microfinance Scheme in Poverty Alleviation and Well-being of Women Implemented by Islami Bank Bangladesh Limited. *Journal of Islamic Economics and Finance (JIEF)*, 3(1), 1-32.
<https://www.proquest.com/scholarly-journals/role-islamic-microfinance-scheme-poverty/docview/2264329441/se-2?accountid=215586>
- Fatoni, A., Herman, S., & Abdullah, A. (2019). Ibn Khaldun Model On Poverty: The Case Of Organization Of Islamic Conference (OIC) Countries. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2).
<https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1066>
- Fauziah, N. N. (2021). An Analysis of Cash Waqf Linked Sukuk for Socially Impactful Sustainable Projects in Indonesia. *Journal of Islamic Finance*, 10(1).
- Fitri, C. D., Maulana, H., & Safitri, A. (2021). Analisis Pengaruh Penyaluran Zakat Terhadap Ketimpangan Pendapatan Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Aceh Periode 2007-2017. *Ekobis Syariah*, 2(2), 45.
<https://doi.org/10.22373/ekobis.v2i2.10033>
- Haerunnisa, H., Sugitanata, A., & Karimullah, S. S. (2023). Analisis Strukturalisme Terhadap Peran Katalisator Instrumen Keuangan Syariah Dalam Mendorong Pembangunan Berkelanjutan Dan Tanggung Jawab Sosial. *Al-Aqdu Journal of Islamic Economics Law*, 3(2), 124.
<https://doi.org/10.30984/ajiel.v3i2.2853>
- Haneef, M. A., Ariffin, N. M., & Mohammed, M. O. (2017). *The role of zakat and waqf institutions in enhancing small and medium enterprises towards the socio-economic development of Muslim countries: leveraging on Malaysia's potentials*.
<https://api.semanticscholar.org/CorpusID:169439514>

- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- IDB. (2022). *Islamic Finance Development Report*.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical dimensions of Islamic finance: Theory and practice*. Palgrave Macmillan.
- Irawati, M., & Pakereng, M. A. I. (2023). Analisis Pengaruh Jumlah Pengangguran Terhadap Jumlah Kemiskinan Menggunakan Metode Regresi Linier (Studi Kasus: Kota Salatiga). In *Jurnal Emt Kita*. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i2.1013>
- Issoufou, C. (2019). Creation of young entrepreneurs as resources of economic development and alleviation of poverty in Muslim countries: An Islamic approach. *Humanities & Social Sciences Reviews*, 7(5), 1060–1064. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.75141>
- Mamun, A., Uddin, M. R., & Islam, M. T. (2017). An Integrated Approach to Islamic Microfinance for Poverty Alleviation in Bangladesh. *Üniversitepark Bülten*, 6(1), 32–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.22521/unibulletin.2017.61.3>
- Mbaku, J. M. (2014). The rule of law and poverty eradication in Africa. *African and Asian Studies*, 13(4), 530–557.
- Mohsin, M. I. A., Dafterdar, H., Cizakca, M., Alhabshi, S. O., Sadr, S. K., & Obaidullah, M. (2016). *Financing the Development of Old Waqf Properties*.
- OECD. (2022). *OECD Economic Survey Of Indonesia*.
- Rahim, A., Susmihara, & Yani, A. (2023). Muqaddimah Ibnu Khaldun: Study of Islamic Historiography: Historiografi Islam. *Jurnal Al-Hikmah*, 23, 51–60. <https://doi.org/10.24252/al-hikmah.v23i2.34427>
- Rahman, M. H., Zaman, N., & Mollah, S. (2020). Intellectual Property Rights in the Digital Economy: Challenges and Opportunities from an Islamic Perspective. *Journal of Islamic Business and Management*, 10(2), 476–492.
- Ridlo, M., & Muthohar, A. M. (2020). Pengaruh Zakat, Pembiayaan Syariah Dan APBN Terhadap Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia Dan Malaysia. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(2). <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i2.1101>
- Risma Savhira Dwi Lestari, N., & Mochammad Amaludhin Alwi, N. (2022). Zakat Produktif Sebagai Instrumen Pengentasan

- Kemiskinan Untuk Masyarakat Usia Produktif. *Malia (Terakreditasi)*, 14(1), 19–36. <https://doi.org/10.35891/ml.v14i1.3680>
- Sadeq, A. M. (2002). Waqf, perpetual charity and poverty alleviation. *International Journal of Social Economics*, 29(1/2), 135–151. <https://doi.org/10.1108/03068290210413038>
- Salim, E. (2015). *Population Dynamics and Sustainable Development in Indonesia*.
- SMERU. (2022). *Kajian Dampak Sosial Ekonomi COVID-19 terhadap Rumah Tangga Miskin dan Rentan*. <https://smeru.or.id/id/research-id/studi-dampak-sosial-ekonomi-pandemi-covid-19-di-indonesia>
- Sulaeman, S., & Sukmana, R. (2023). Economic Growth, Income Inequality, Government Integrity, and Spending towards SDG 1 on Poverty Eradication: An Empirical Study from Twenty Muslim-Majority Countries. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1), 27–47. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.157>
- Suryahadi, A., Al Izzati, R., & Suryadarma, D. (2020). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*.
- Suryosumirat, R. A. (2023). Exchange Trade Fund (ETF) Syariah Sebagai Alternatif Investasi Halal. *Cakrawala Repositori Imwi*, 6(6), 2264–2271. <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i6.536>
- TN2PK. (2023, February 2). *Determination of Extreme Poverty Priority Areas 2021-2024*. The National Team For The Acceleration Of Poverty Reduction.
- Tri Darmawanto, A. (2023). Pengaruh PDRB, Pengangguran Dan Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Kalimantan. *Syntax Idea*, 5(12), 2335–2354. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v5i12.2797>
- Verick, Sher. (2018). The Puzzles and Contradictions of the Indian Labour Market: What Will the Future of Work Look Like? *Development Economics: Microeconomic Issues in Developing Economies EJournal*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:170027276>
- World Bank. (2021). *Indonesia Economic Prospects: Boosting the Recovery*.
- World Bank. (2023). *Indonesia Public Expenditure Review: Spending for Better Results*.
- World Bank. (2024). *Indonesia Economic Prospects: Unleashing Indonesia's Business Potential*.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.).

Yuli, S. B. C., & Rofik, M. (2023). Implications of Sharia-compliant financing trade-offs on unemployment and growth. *Public and Municipal Finance*. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:259853692>